

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SALINAN

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 203 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang berdampak positif bagi organisasi, perlu memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang disiplin, berintegritas, mengabdikan, dan berkinerja tinggi;
- b. bahwa untuk pemberian penghargaan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 47);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
7. Keputusan Presiden Nomor 125/TPA Tahun 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tata Cara Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:

1. meningkatkan motivasi PNS LKPP dalam melaksanakan pekerjaan yang memberikan dampak positif bagi organisasi;
2. meningkatkan prestasi kerja PNS LKPP;
3. mempertahankan kinerja tinggi PNS LKPP; dan
4. menciptakan rasa keadilan bagi PNS LKPP yang berprestasi dan berkinerja tinggi.

KETIGA : Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja LKPP, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kinerja, yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala LKPP.

KEEMPAT : Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA beranggotakan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan LKPP, yang memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi terkait dengan bentuk penghargaan dan penerima penghargaan kepada Kepala LKPP.

KELIMA : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, Tim Penilai Kinerja dapat dibantu oleh Tim Teknis yang ditetapkan oleh Kepala LKPP dalam suatu Keputusan Kepala LKPP.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2021
Plt. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN
PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DI LINGKUNGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
NOMOR : 203 TAHUN 2021
TANGGAL : 17 NOVEMBER 2021

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIIL (PNS)
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH (LKPP)

- A. Penghargaan bagi PNS LKPP terdiri atas:
1. Penghargaan Pegawai Teladan; dan
 2. Satyalancana Karya Satya.
- B. Ketentuan Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan sebagai berikut:
1. Ruang Lingkup
PNS LKPP yang disiplin, berintegritas, berprestasi dan berkinerja tinggi selama menjalankan tugas di LKPP.
 2. Kriteria
Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan dilakukan sesuai dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Kedisiplinan
Kriteria kedisiplinan meliputi:
 - 1) Selalu menaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan dengan rasa tanggung jawab;
 - 2) Tidak terdapat ketidakhadiran tanpa alasan yang sah selama 1 (satu) tahun terakhir sebelum periode penilaian;
 - 3) Kehadiran tepat waktu sesuai jam kerja yang berlaku di LKPP selama 1 (satu) tahun terakhir sebelum periode penilaian;

- 4) Tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin selama masa kerja 4 (empat) tahun terakhir sebelum periode penilaian; dan
- 5) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin selama masa kerja 4 (empat) tahun terakhir sebelum periode penilaian.

b. Integritas

Kriteria integritas meliputi:

- 1) Bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi;
- 2) Melaksanakan tugas dengan jujur, ikhlas dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya; dan
- 3) Berani menanggung resiko dari Tindakan yang dilakukannya.

c. Prestasi

Kriteria prestasi meliputi:

Memiliki kinerja di atas rata-rata PNS LKPP lainnya dan selalu berupaya untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap hasil kerja secara konsisten.

d. Kinerja

Kriteria kinerja meliputi:

- 1) Penilaian prestasi kinerja pegawai bernilai sangat baik selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum periode penilaian; dan
- 2) Mempunyai inovasi yang bermanfaat bagi nasional, organisasi LKPP dan/atau memiliki keaktifan/keterlibatan dalam berbagai tim kegiatan di LKPP, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Inovasi yang dilakukan merupakan hasil kerja jabatan pegawai yang bersangkutan yang dinilai bermanfaat bagi nasional dan/atau organisasi LKPP serta harus dibuktikan dengan presentasi pada saat proses seleksi/penilaian; dan
 - b) Keterlibatan dalam tim kegiatan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) tim kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala LKPP selama 1 (satu) tahun terakhir

sebelum periode penilaian dan harus dibuktikan pada saat proses seleksi/penilaian.

3. Tata Cara Pemberian Penghargaan

a. Pengusulan Pegawai Teladan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Calon Pegawai Teladan diusulkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- 2) Usul sebagaimana dimaksud pada angka a) disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja paling lambat tanggal 30 Juni setiap tahunnya.

b. Tahapan Seleksi

Seleksi dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

1) Seleksi Administrasi

Seleksi Administrasi dilaksanakan di masing-masing unit organisasi setingkat jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk mendapatkan calon Pegawai Teladan yang memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

- a) Memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 2;
- b) Memiliki masa kerja minimal 3 (tiga) tahun sejak pengangkatan sebagai PNS yang dibuktikan dengan Keputusan Pengangkatan PNS;
- c) Melengkapi Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau menjalani hukuman disiplin yang ditandatangani oleh Kepala Biro yang membidangi urusan Sumber Daya Manusia;
- d) Memiliki hasil kerja yang inovatif dan bermanfaat bagi LKPP yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- e) Melampirkan deskripsi pelaksanaan tugas/kontribusi dalam tim kegiatan di LKPP.

2) Jajak Pendapat

Calon Pegawai Teladan yang lolos seleksi administrasi dari setiap unit organisasi setingkat jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diikutsertakan dalam jajak pendapat yang dilaksanakan oleh masing-masing unit organisasi setingkat jabatan Pimpinan Tinggi Madya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Jajak pendapat dilaksanakan dengan responden seluruh pegawai di lingkungan unit organisasi setingkat jabatan Pimpinan Tinggi Madya masing-masing dengan jumlah minimal 60% (enam puluh persen) dari jumlah pegawai yang aktif dan tidak termasuk pegawai yang diusulkan; dan
- b) Calon Pegawai Teladan yang memperoleh jajak pendapat suara terbanyak diusulkan untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya.

3) Seleksi Tim Penilai Kinerja

Calon Pegawai Teladan yang memperoleh hasil jajak pendapat suara terbanyak di lingkungan unit organisasi setingkat jabatan Pimpinan Tinggi Madya masing-masing diikutsertakan ke dalam seleksi akhir yang dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja.

Seleksi oleh Tim Penilai Kinerja dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Tim Penilai Kinerja melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan dari setiap peserta yang diusulkan;
- b) Tim Penilai Kinerja melakukan penilaian terhadap inovasi dan deskripsi keaktifan/keterlibatan dalam tim kegiatan termasuk hasil kerjanya melalui presentasi setiap peserta dan hasilnya dituangkan ke dalam berita acara penilaian; dan
- c) Tim Penilai Kinerja memilih 3 (tiga) nama calon Pegawai Teladan dan menyampaikan kepada Kepala LKPP untuk

ditetapkan melalui Keputusan Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan LKPP.

4. Tanggung Jawab Pegawai Teladan

Pegawai yang ditetapkan sebagai Pegawai Teladan bertanggung jawab menjaga nama baik, harkat dan martabat LKPP serta harus menjadi teladan bagi pegawai lainnya.

5. Waktu Penyelenggaraan

Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan dilaksanakan saat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, hari besar nasional atau hari ulang tahun LKPP.

6. Bentuk Penghargaan

- a. Piagam Penghargaan;
- b. Kesempatan Prioritas untuk Pengembangan Kompetensi; dan
- c. Kesempatan Prioritas untuk Diusulkan Kenaikan Pangkat Istimewa/Luar Biasa.

7. Jumlah

Penghargaan Pegawai Teladan diberikan kepada 1 (satu) pegawai yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala LKPP.

C. Ketentuan pemberian Satyalancana Karya Satya sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

PNS LKPP yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

2. Kriteria

Pemberian Satyalancana Karya Satya dilakukan sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.
- b. Telah bekerja sebagai PNS secara terus-menerus paling singkat:
 - 1) 10 (sepuluh) tahun untuk pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun;
 - 2) 20 (dua puluh) tahun untuk pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun; dan
 - 3) 30 (tiga puluh) tahun untuk pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama jangka waktu:
 - 1) 10 (sepuluh) tahun untuk pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun;
 - 2) 20 (dua puluh) tahun untuk pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun; dan
 - 3) 30 (tiga puluh) tahun untuk pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun.
- d. Tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Untuk Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun, tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara dalam 10 (sepuluh) tahun berjalan;
 - 2) Untuk Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun, tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara dalam 20 (dua puluh) tahun berjalan; dan
 - 3) Untuk Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun, tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara dalam 30 (tiga puluh) tahun berjalan.
- e. Ketentuan cuti di luar tanggungan negara sebagaimana di maksud pada huruf d dikecualikan bagi PNS Wanita yang cuti di luar tanggungan negara karena persalinan keempat dan seterusnya.
- f. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana.

- g. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran disiplin yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari atasan PNS yang bersangkutan.

3. Waktu Penyelenggaraan

Pemberian Satyalancana Karya Satya dilaksanakan saat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, hari besar nasional atau hari ulang tahun LKPP.

4. Bentuk Penghargaan

- a. Piagam Presiden Republik Indonesia dan medali emas untuk pengabdian selama 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Piagam Presiden Republik Indonesia dan medali perak untuk pengabdian selama 20 (dua puluh) tahun; dan
- c. Piagam Presiden Republik Indonesia dan medali perunggu untuk pengabdian selama 10 (sepuluh) tahun.

5. Jumlah

Satyalancana Karya Satya diberikan kepada sejumlah Pegawai yang disetujui dan ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia.

D. Ketentuan Penutup

Petunjuk teknis pelaksanaan dalam melakukan seleksi administrasi atau jajak pendapat Calon Pegawai Teladan dan hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Tim Penilai Kinerja atau bentuk lainnya.

Plt. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA